



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : **55** TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan asli daerah yang dimaksud merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KAUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kaur.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.
8. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk Keperluan Daerah bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.



13. Sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.
14. Optimalisasi adalah suatu usaha untuk mencapai target yang tertinggi disektor Pajak Daerah.
15. Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah adalah Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur yang terdiri dari antara lain unsur pelaksana pemungutan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah adalah dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur.

Pasal 3

Optimalisasi pendapatan Asli daerah bertujuan untuk :

- a. efisiensi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur; dan
- b. meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur.

BAB III OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 4

Optimalisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Kaur dilaksanakan agar pencapaian target maksimal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur yang dikelola oleh OPD untuk :

- a. melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta melakukan koordinasi dan evaluasi pada Dinas/Instansi yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur;
- b. melakukan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas program kerja optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, tahapan-tahapan kegiatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur dilaksanakan sebagai berikut :

1. perencanaan:
 - a. menyusun agenda kerja optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur;
 - b. mengumpulkan data dan informasi serta metedologi penghitungan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c. merumuskan prioritas dan sasaran potensi Pendapatan Asli Daerah.
2. pelaksanaan :
 - a. melaksanakan asistensi dengan Dinas/Instansi yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur;



- b. melaksanakan observasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur; dan
 - c. melaksanakan monitoring pada Dinas/Instansi terkait yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur.
3. Penyusunan laporan :
- a. membuat data penerimaan potensi Pendapatan Asli Daerah dari tiap-tiap personil lapangan;
 - b. mengelola data potensi Pendapatan Asli Daerah dari personil yang mendata di lapangan;
 - c. membuat dokumen potensi dari Pendapatan Asli Daerah untuk selanjutnya menjadi bahan dalam menetapkan target pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. menyusun target Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dibentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 27 Mei 2021

H BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO



Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI